

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara perpajakan aspek vital dalam ekonomi setiap negara, termasuk Indonesia. Pajak berperan merupakan sumber pendapatan utama negara, yang digunakan untuk membiayai lembaga dan proyek pembangunan nasional. Menurut *Sommerfeld, Anderson dan Brock* mengungkapkan bahwa Pajak seharusnya dipahami sebagai kontribusi ke sektor pemerintah, bukan sebagai tindakan ilegal, melainkan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal ini, rakyat diwajibkan membayar pajak. membayar pajak dikenakan sanksi. Pemerintah menyiapkan regulasi berupa sanksi. Sanksi tersebut bisa ringan atau berat seperti membayar pajak terhutang sekaligus denda berat sampai dipenjara. Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban warga negara dan kontribusi masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara. Wajib Pajak (WP) yang terlibat dalam kecurangan atau kelalaian akan dikenakan pemeriksaan untuk mengevaluasi kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan, pemerintah mengikuti prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk memelihara fungsi pajak dengan baik. Berdasarkan norma hukum, pemerintah menggunakan pajak untuk digunakan biaya produksi barang dan jasa, termasuk pembangunan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Sistem Self Assessment (Penilaian Mandiri) merupakan metode dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pajak, sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang. Wajib Pajak harus berperan aktif tanpa menunggu ketetapan dari Direktorat Jendral Pajak.

Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dikenakan pada transaksi pembelian dan penjualan, barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam undang-undang ini, ditetapkan bahwa beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir atau pembeli. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban pembeli, setiap transaksi pembelian barang akan dikenakan PPN. Sebelum penerapan PPN, ada berbagai bentuk pemungutan pajak yang serupa serta peraturan yang mengaturnya.

Sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pada tanggal 1 Januari 2024, Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu dalam negeri dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.

PPH Pasal 23 biasanya dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan subjek pajak dalam negeri, baik individu maupun badan usaha dan dikenakan oleh pihak yang membabayar penghasilan tersebut, serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) bersumber dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 dibayarkan atau menjadi kewajiban badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan pada penghasilan dalam berbagai bentuk dan nama apapun yang dibayarkan, disediakan, atau yang jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tidak termasuk BUT di Indonesia.

Pada tahun 2023-2024, pemerintah Indonesia banyak menerapkan perubahan aturan perpajakan bertujuan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan memaksimalkan pemungutan pajak. Modifikasi Kebijakan ini mencakup perubahan tarif pajak, metode pelaporan, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran perpajakan. Perubahan peraturan perundang-undangan ini memerlukan adaptasi oleh dunia usaha dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari. Terkait dengan pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan Pasal 21 dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23/26.

Dengan demikian, pelaku usaha dan perusahaan harus memahami dasar perpajakan dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan baik, di antaranya wajib pajak jenis usaha Jasa asuransi. Khususnya PT XX sebagai penyedia jasa pialang asuransi melayani pihak perusahaan Asuransi dan atau Perusahaan Asuransi Syariah. Perusahaan Pialang Asuransi berperan dalam menjembatani perusahaan Asuransi dan tertanggung, sehingga terjadi perjanjian penutupan asuransi di antara keduanya. Imbalan jasa yang diperoleh berupa komisi, yang biasanya ditetapkan berdasarkan prosentasi dari premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung. Perusahaan

menerapkan PPN dalam operasionalnya, wajib melakukan pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Perbedaan telitian dengan telitian sebelumnya adalah penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada PT XX dan mengantisipasi terhadap denda pajak yang tinggi karena menurunnya perekonomian di masa *pandemic covid-19*, dan memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada pelaku *Broker Insurance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Temuan yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya disajikan pada,

Tabel 1. 1. Research Gap Dari Penelitian Sebelumnya

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Perusahaan	Wahyu Nugroho, W. (2021).	Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan pada PT. AFM, telah melakukan kewajiban Pajak Penghasilan yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak PPh pasal 25, 21, 29 dan dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak lain dan Pajak Pertambahan Nilai yaitu menghitung kredit Pajak, Pajak Keluaran dan Pajak Kurang/Lebih Bayar, menyetor Pajak Kurang Bayar serta Melaporkan SPT Masa PPN.
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Perusahaan	Purwanti, R., & Yuliati, A. (2023).	PD. ABC belum memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia, yang terlihat dari adanya pembelian tanpa faktur pajak masukan, biaya-biaya yang belum dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, serta perbedaan nominal antara SPT Tahunan yang dilaporkan dengan SPT Masa yang dilaporkan. Perbedaan nominal ini terjadi karena PD. ABC tidak melaporkan seluruh biaya, baik dalam SPT Masa maupun SPT Tahunan.
Terdapat perbedaan penelitian mengenai Analisis Penghitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan	Rizky, R. F., Yustisi, Y. P., & Ak, S. (2023).	Berdasarkan analisis diketahui bahwa PT OK sudah menjalankan kewajiban pajaknya, baik untuk Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai,
Terdapat hasil perbedaan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Terhadap Karyawan	Riva Nuraini Setyowati, R. (2021).	Berdasarkan penilaian, kewajiban perpajakan PT RL telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan dan tepat waktu, kecuali perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas tenaga ahli..

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2024

Dengan demikian penelitian ini bertujuan melakukan pembahasan PPh dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Periode 2022 – 2023 Pada PT XX (Studi Kasus Wajib Pajak Usaha Jasa Pialang Asuransi di Wilayah DKI Jakarta, Jakarta Selatan Tahun Pajak 2022-2023)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis rumusan sebagai berikut,:

1. Bagaimana Perhitungan, Pemotongan dan Pajak Penghasil Pasal 21 terhadap karyawan tetap

- yang dilakukan PT XX sebelum dan setelah PP 58 Tahun 2023?
2. Bagaimana dampak sebelum dan setelah PP 58 tahun 2023 terhadap kemudahan administrasi perpajakan di PT XX.
 3. Bagaimana Proses Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 23 dan 26 terkait transaksi jasa perantara dan/atau keagenan dalam kaitannya dengan transaksi jasa pialang asuransi yang dilakukan oleh PT XX
 4. Bagaimana proses pungutan, menyetor, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PT XX sebelum dan setelah penerapan tarif baru menurut dengan PMK No 67/PMK no.3/2022? Bagaimana perubahan ini mempengaruhi penerapan akuntansi pajak PPN di PT XX?

B. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas peneliti ingin mengidentifikasi masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Menganalisis evaluasi Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan PT XX sebelum dan setelah PP 58 Tahun 2023.
2. Untuk mengevaluasi dampak sebelum dan setelah PP 58 tahun 2023 terhadap kemudahan administrasi perpajakan di PT XX.
3. Untuk mengevaluasi Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 23/26 terkait transaksi jasa perantara dan/atau keagenan dalam kaitannya dengan transaksi jasa pialang asuransi yang dilakukan oleh PT XX.
4. Untuk evaluasi Perhitungan, pemotongan, pelaporan pajak pertambahan nilai badan hukum sebelum serta sesudah perubahan tarif No 67/PMK No.3/2022 pada PT XX dan dampaknya pada penerapan akuntansi pajak PPN di PT XX

C. Manfaat Penelitian

Telitian ini terdiri atas, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Peneliti, dapat dijadikan media penerapan atas disiplin ilmu yang telah dipelajari selama ini, dan sebagai tambahan pengalaman bagi peneliti.
- b) Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi, dapat di gunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan.

c) Penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai dasar referensi untuk pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis dan dapat melakukan pengembangan terkait dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a) Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang mekanisme perpajakan, khususnya dalam perhitungan, pemotongan, pelaporan pajak penghasilan 21 untuk karyawan, pajak pph 23,26 terkait jasa perantara atau keagenan dalam transaksi jasa pialang asuransi, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pialang Asuransi.
- b) Wajib Pajak, diharapkan dapat meningkat pemahaman dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- c) Karyawan, semoga hasil studi ini dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan.

